



## **PUTUSAN**

Nomor: 69/Pid.B/2013/PN. Raha

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama : SARFIN Alias SUKRI BIN AFITT  
Tempat Lahir : Bau - Bau  
Umur : 19 Tahun/ 10 Desember 1993  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Moolo, Kec Batukara, Kab Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar SMA Aliyah Moolo (Kelas III)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan : \_\_\_\_\_

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 17 Februari 2013 ; \_\_\_\_\_
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d tanggal 29 Maret 2013 ; \_\_\_\_\_
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ; \_\_\_\_\_
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 ; \_\_\_\_\_
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ; \_\_\_\_\_

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ; \_\_\_\_\_

Pengadilan Negeri tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca ; \_\_\_\_\_

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-----

Teilah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Teilah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal selengkapnya sebagai berikut ; -----

Bahwa ia Terdakwa SARFIN ALIAS SUKRI BIN AFITT pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Poros Maligano – Pure yang terletak di depan SMA Aliyah Moolo Desa. Moolo Kec. Batukara Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah "**Malakukan Penganiayaan** " terhadap Lel. La Ode Muh. Julianto Bin La Ode Batu (saksi korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan sdri. Nining kemudian saat kendaraan berhenti, terdakwa mendekat dan langsung **melayangkan tangannya kearah saksi korban tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri** kemudian terdakwa kembali melayangkan tangannya kearah saksi korban namun dapat ditepis oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban bersama sdri. Nining turun dari sepeda motor dan bersamaan dengan itu terdakwa melayangkan kakinya yang mengenakan sepatu kearah saksi korban namun saksi korban dapat menghindar sehingga **kaki terdakwa tepat menghantam bagian rahang kiri sdri.** Nining lalu terdakwa kembali melayangkan kakinya kearah saksi korban namun saksi korban kembali dapat menghindarinya sehingga **kaki terdakwa tepat mengenai tangan kanan sdri.** Ziah kemudian datang orang-orang meleraikan pertikaian tersebut, setelah itu tersangka pergi.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban luka sebagaimana hasil Visum et Repertum sebagai berikut :
  - Hasil Visum et Repertum No. 445 /2 //VER/2013, an. Lei. LM. Julianto Bin La Ode Batu tanggal 28 Januari 2013 dari Puskesmas Maligano Kab. Raha yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Rosmalia selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Maligano Kab. Raha, dengan hasil pemeriksaan :
    - ❖ Luka memar di pipi dengan ukuran 3 cm x 4 cmKesimpulan : luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
  - Hasil Visum et Repertum No. 445 /3 //VER/2013, an. Per. Sitti Marhamni Sakinah Binti La Ode Udin tanggal 28 Januari 2013 dari Puskesmas Maligano Kab. Raha yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Rosmalia selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Maligano Kab. Raha, dengan hasil pemeriksaan :
    - ❖ Luka memar di pipi kiri 2 cm diatas sudut mulut kiri dengan ukuran 3 cm x 5 cm.Kesimpulan : luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
  - Hasil Visum et Repertum No. 445 /4 //VER/2013, an. Per. Sitti Fauziah Ulhaq Sakinah Binti La Ode Udin tanggal 28 Januari 2013 dari Puskesmas Maligano Kab. Raha yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Rosmalia selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Maligano Kab. Raha, dengan hasil pemeriksaan :
    - ❖ Luka memar pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan ukuran 3 cm x 4 cm.Kesimpulan : luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan





keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

**1. Saksi LA ODE MUHAMMAD JULIANTO BIN LA ODE BATU**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan pemukulan kepada saksi ;-----
  - Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Moolo- Pure tepatnya di SMA Aliyah Desa. Moolo Kec. Batukara Kab. Muna ;-----
  - Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan SITTI MARHAMNI SAKINAH kemudian terdakwa berdiri ditengah jalan sehingga saksi menghentikan laju kendaraan, selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung melayangkan tangannya ke arah saksi tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri ;-----
  - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melayangkan tanganya ke arah saksi namun dapat ditepis oleh saksi, kemudian saksi dan SITTI MARHAMNI SAKINAH turun dari sepeda motor dan bersamaan dengan itu terdakwa melayangkan kakinya yang menggunakan sepatu ke arah saksi namun saksi dapat menghindar sehingga kaki terdakwa tepat menghantam bagian rahang kiri SITTI MARHAMNI SAKINAH ;-----
  - Bahwa kemudian terdakwa kembali melayangkan kakinya ke arah saksi namun saksi kembali dapat menghindarinya sehingga kaki terdakwa tepat mengenai tangan kanan SITTI FAUZIAH ULHAQ kemudian datang orang – orang meleraikan pertikaian tersebut, setelah itu terdakwa pergi ;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa memukul saksi, karena selama ini antara terdakwa dan saksi tidak ada masalah ;-----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami memar di pipi bagian kiri, SITTI MARHAMNI SAKINAH memar dibagian pipi kiri sedangkan SITTI FAUZIAH ULHAQ mengalami memar dipegelangan tangan kanan ;
  - Bahwa dipersidangan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

**2. Saksi SITTI MARHAMNI SAKINAH Alias NINING BINTI LA ODE UDIN**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan pemukulan kepada saksi ;-----



- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Moolo- Pure tepatnya di SMA Aliyah Desa, Moolo Kec. Batukara Kab. Muna ;-----
  - Bahwa awalnya saksi korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi kemudian terdakwa berdiri ditengah jalan sehingga saksi korban menghentikan laju kendaraan, selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung melayangkan tangannya ke arah saksi korban tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;-----
  - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melayangkan tanganya ke arah saksi korban namun dapat ditepis oleh saksi korban, kemudian terdakwa melayangkan kakinya yang menggunakan sepatu ke arah saksi korban namun saksi korban dapat menghindar sehingga kaki terdakwa menghantam bagian rahang kiri saksi sebanyak 1 kali ;-----
  - Bahwa kemudian terdakwa kembali melayangkan kakinya ke arah saksi korban namun saksi korban kembali dapat menghindarinya sehingga kaki terdakwa tepat mengenai tangan kanan SITTI FAUZIAH ULHAQ kemudian terdakwa pergi menjauh ;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa memukul saksi korban, karena sepengetahuan saksi selama ini antara terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah ;-----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami memar di pipi bagian kiri, saksi memar dibagian pipi kiri sedangkan SITTI FAUZIAH ULHAQ mengalami memar dipegelangan tangan kanan ;-----
  - Bahwa dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi, dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

### 3. Saksi SITTI FAUZIAH ULHAQ BINTI LA ODE UDIN

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan pemukulan kepada saksi ;-----
- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Moolo- Pure tepatnya di SMA Aliyah Desa, Moolo Kec. Batukara Kab. Muna ;-----
- Bahwa awalnya saksi korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi kemudian terdakwa berdiri ditengah jalan sehingga saksi



korban menghentikan laju kendaraan, selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung melayangkan tangannya ke arah saksi korban tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melayangkan tanganya ke arah saksi korban namun dapat ditepis oleh saksi korban, kemudian terdakwa melayangkan kakinya yang menggunakan sepatu ke arah saksi korban namun saksi korban dapat menghindar sehingga kaki terdakwa menghantam bagian rahang kiri SITTI MARHAMNI SAKINAH sebanyak 1 kali ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali melayangkan kakinya ke arah saksi korban namun saksi korban kembali dapat menghindarinya sehingga kaki terdakwa tepat mengenai tangan kanan saksi kemudian terdakwa pergi menjauh ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa memukul saksi korban, karena sepengetahuan saksi selama ini antara terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami memar di pipi bagian kiri, SITTI MARHAMNI SAKINAH memar dibagian pipi kiri sedangkan saksi mengalami memar dipegelangan tangan kanan ;-----
- Bahwa dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi, dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

**4. Saksi LA ODE MUHAMMAD SAFRIL Bin LA ODE PUA**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan pemukulan kepada saksi ;-----
- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Moolo- Pure tepatnya di SMA Aliyah Desa. Moolo Kec. Batukara Kab. Muna ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena di kasih tahu oleh saksi korban, SITTI MARHAMNI SAKINAH dan SITTI FAUZIAH ULHAQ yang menceritakan bahwa awalnya saksi korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan SITTI MARHAMNI SAKINAH kemudian terdakwa berdiri ditengah jalan sehingga saksi korban menghentikan laju kendaraan, selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung melayangkan tangannya ke arah saksi korban tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri ;-----





- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melayangkan tanganya ke arah saksi korban namun dapat ditepis oleh saksi korban, kemudian saksi korban dan SITTI MARHAMNI SAKINAH turun dari sepeda motor dan bersamaan dengan itu terdakwa melayangkan kakinya yang menggunakan sepatu ke arah saksi korban namun saksi korban dapat menghindar sehingga kaki terdakwa tepat menghantam bagian rahang kiri SITTI MARHAMNI SAKINAH ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali melayangkan kakinya ke arah saksi korban namun saksi korban kembali dapat menghindarinya sehingga kaki terdakwa tepat mengenai tangan kanan SITTI FAUZIAH ULHAQ kemudian datang orang – orang meleraikan pertikaian tersebut, setelah itu terdakwa pergi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami memar di pipi bagian kiri, SITTI MARHAMNI SAKINAH memar dibagian pipi kiri sedangkan SITTI FAUZIAH ULHAQ mengalami memar dipegelekan tangan kanan ;-----
- Bahwa dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi, dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan pemukulan kepada saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Moolo- Pure tepatnya di SMA Aliyah Desa. Moolo Kec. Batukara Kab. Muna ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mencari SITTI MARHAMNI SAKINAH Alias NINING ke kelas namun tidak ada, kemudian terdakwa pergi ke jalan poros dan menunggu SITTI MARHAMNI SAKINAH Alias NINING tidak lama kemudian SITTI FAUZIAH datang dan terdakwa langsung bertanya " Dimana Wa Nining" dan dijawab SITTI FAUZIAH " dibelakang" kemudian muncul SITTI MARHAMNI SAKINAH Alias NINING dengan di bonceng saksi korban dan selanjutnya terdakwa berdiri di tengah jalan namun saksi korban justru hampir menabrak terdakwa karena saksi korban mengendarai motor dengan kecepatan tinggi ;-----



- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung melayangkan tangannya ke arah saksi korban tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri ;-
- Bahwa kemudian terdakwa kembali melayangkan tanganya ke arah saksi korban namun dapat ditepis oleh saksi korban, kemudian saksi korban dan SITTI MARHAMNI SAKINAH turun dari sepeda motor dan bersamaan dengan itu terdakwa melayangkan kakinya yang menggunakan sepatu ke arah saksi korban namun saksi korban dapat menghindar sehingga kaki terdakwa tepat menghantam bagian rahang kiri SITTI MARHAMNI SAKINAH ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali melayangkan kakinya ke arah saksi korban namun saksi korban kembali dapat menghindarinya sehingga kaki terdakwa tepat mengenai tangan kanan SITTI FAUZIAH ULHAQ kemudian datang orang – orang meleraikan pertikaian tersebut, setelah itu terdakwa pergi ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam ke abu-abuan dengan dasar blis putih dengan ukuran kaki 40 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pula Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum An. LA ODE JULIANTO, SITTI MARHAMNI SAKINAH dan SITTI FAUZIAH ULHAQ yang dibuat oleh dr. Rosmalia dokter pada Puskesmas Maligano Kabupaten Muna dengan Nomor : 445/2/I/VER/2013, 445/3/I/VER/2013 dan 445/4 /I/VER/2013 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-40/RP-9/Epp.2/03/2013 pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa **SARFIN ALIAS SUKRI BIN AFITT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SARFIN ALIAS SUKRI BIN AFITT** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, .dikurangi selama





terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam ke abu-abuan dengan dasar blis putih dengan ukuran kaki 40, dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidanga, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Moolo- Pure tepatnya di SMA Aliyah Desa. Moolo Kec. Batukara Kab. Muna, ketika saksi korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan SITTI MARHAMNI SAKINAH datang terdakwa dengan berdiri ditengah jalan, sehingga saksi korban menghentikan laju kendaraan, selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung melayangkan tangannya ke arah saksi tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali melanyangkan tanganya ke arah saksi korban namun dapat ditepis oleh saksi korban, kemudian saksi korban dan SITTI MARHAMNI SAKINAH turun dari sepeda motor dan bersamaan dengan itu terdakwa melayangkan kakinya yang menggunakan sepatu ke arah saksi korban namun saksi korban dapat menghindar sehingga kaki terdakwa tepat menghantam bagian rahang kiri SITTI MARHAMNI SAKINAH ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali melayangkan kakinya ke arah saksi korban namun saksi korban kembali dapat menghindarinya sehingga kaki terdakwa tepat mengenai tangan kanan SITTI FAUZIAH ULHAQ kemudian datang orang – orang melerai pertikaian tersebut, setelah itu terdakwa pergi ;-----



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami memar di pipi bagian kiri, SITTI MARHAMNI SAKINAH memar dibagian pipi kiri sedangkan SITTI FAUZIAH ULHAQ mengalami memar dipegelangan tangan kanan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :---

**1. Unsur Barang Siapa.**

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **SARFIN ALIAS SUKRI BIN AFITT** yang setelah diteliti identitas selengkapnya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat " Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi ;-----

**2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";**

Bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;-----



Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Moolo- Pure tepatnya di SMA Aliyah Desa, Moolo Kec. Batukara Kab. Muna, ketika saksi korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan SITTI MARHAMNI SAKINAH Alias NINING datang terdakwa dengan berdiri ditengah jalan, sehingga saksi korban menghentikan laju kendaraan, selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung melayangkan tangannya ke arah saksi tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melayangkan tanganya ke arah saksi korban namun dapat ditepis oleh saksi korban, kemudian saksi korban dan SITTI MARHAMNI SAKINAH Alias NINING turun dari sepeda motor dan bersamaan dengan itu terdakwa melayangkan kakinya yang menggunakan sepatu ke arah saksi korban namun saksi korban dapat menghindar sehingga kaki terdakwa tepat menghantam bagian rahang kiri SITTI MARHAMNI SAKINAH Alias NINING ;-----

Bahwa kemudian terdakwa kembali melayangkan kakinya ke arah saksi korban namun saksi korban kembali dapat menghindarinya sehingga kaki terdakwa tepat mengenai tangan kanan SITTI FAUZIAH ULHAQ kemudian datang orang – orang meleraikan pertikaian tersebut, setelah itu terdakwa pergi ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami memar di pipi bagian kiri, SITTI MARHAMNI SAKINAH memar dibagian pipi kiri sedangkan SITTI FAUZIAH ULHAQ mengalami memar dipegelangan tangan kanan, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repetum sebagai berikut ;

- Hasil Visum et Repetum No. 445 /2 /I/VER/2013, an. Lel. LM. Julianto Bin La Ode Batu tanggal 28 Januari 2013 dari Puskesmas Maligano Kab. Raha yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Rosmalia selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Maligano Kab. Raha, dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Luka memar di pipi dengan ukuran 3 cm x 4 cm

Kesimpulan : luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.





- Hasil Visum et Repertum No. 445 /3 //VER/2013, an. Per. Sitti Marhamni Sakinah Binti La Ode Udin tanggal 28 Januari 2013 dari Puskesmas Maligano Kab. Raha yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Rosmalia selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Maligano Kab. Raha, dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Luka memar di pipi kiri 2 cm diatas sudut mulut kiri dengan ukuran 3 cm x 5 cm.

Kesimpulan : luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

- Hasil Visum et Repertum No. 445 /4 //VER/2013, an. Per. Sitti Fauziah Ulihaq Sakinah Binti La Ode Udin tanggal 28 Januari 2013 dari Puskesmas Maligano Kab. Raha yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Rosmalia selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Maligano Kab. Raha, dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Luka memar pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan ukuran 3 cm x 4 cm.

Kesimpulan : luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan uraian diatas majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Penganiayaan"**, telah terpenuhi ; \_\_\_\_\_

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa harus dipersalahkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ; \_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam ke abu-abuan dengan dasar blis putih dengan ukuran kaki 40, dirampas untuk dimusnakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

**Yang memberatkan.**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Yang meringankan.**

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa dan saksi korban saling memaafkan dipersidangan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SARFIN ALIAS SUKRI BIN AFITT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat ) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam ke abu-abuan dengan dasar blis putih dengan ukuran kaki 40. **Dirampas untuk dimusnakan** ;-----



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** oleh kami **KAIRUL SOLEH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **SAIFUL BROW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **SATINAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **LA ODE MUSRIL, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

SAIFUL BROW, S.H.

HAKIM KETUA SIDANG

KAIRUL SOLEH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SATINAH